

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "Ijen Boulevard" dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.

Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah "Gemente" (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan ; "Malang namaku, maju tujuanku" terjemahan dari "Malang nominor, sursum moveor". Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi : "Malangkucewara". Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal-usul kota

Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malangucecwara.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami

a. Geografis Daerah Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang secara geografis terletak pada posisi $112,060 - 112,07^\circ$ Bujur Timur dan $7,06^\circ - 8,02^\circ$ Lintang Selatan dengan mencakup wilayah seluas 11.006 Ha atau 110,06 Km².

Kota Malang berada di tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.¹

b. Visi dan Misi

a. Visi

MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT

Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

1

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf&sa=U&ei=sJzku_GWgWD8gWaiogQDQ&ved=0CbcQfjAB&usg=AFQjCNE1_B0ovvCWHy609TF_wxjw1PHMAQ diakses pada tanggal 19 juli 2014

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BER**sih, **MA**kmur, **AD**il, **REL**igius-toleran, **TER**kemuka, **AM**an, **BER**budaya, **AS**ri, dan **TER**didik.

b. Misi

MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MAKMUR, BERBUDAYA DAN TERDIDIK BERDASARKAN NILAI-NILAI SPIRITUAL YANG AGAMIS, TOLERAN DAN SETARA. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)

Pada misi ini, pembangunan akan diarahkan untuk mengantarkan masyarakat Kota Malang menuju kesejahteraan yang terdistribusi secara merata. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan berkurangnya masyarakat miskin di Kota Malang. Selain itu, misi ini juga akan mengantarkan masyarakat pada kondisi yang semakin berbudaya, dengan nilai-nilai religius-toleran yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai tradisi, nilai-nilai agama, saling menghormati perbedaan, dan tidak adanya konflik dan kekerasan atas nama SARA di Kota Malang.

Dengan demikian, kondisi masyarakat diharapkan akan tertib dan aman, yang ditandai dengan minimnya angka kriminalitas, dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini juga akan mendorong keberlangsungan pendidikan di Kota Malang menjadi lebih baik. Pendidikan masyarakat secara formal maupun non-formal menjadi prioritas dalam misi ini. Peningkatan kondisi masyarakat terdidik di Kota Malang dilakukan dengan cara

peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan masyarakat. Model pendidikan non-formal yang dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Malang. Kondisi ini bisa terwujud apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna mengembangkan pendidikan yang baik dan berkualitas di Kota Malang.²

c. Kota Malang disebut juga dengan Tribina Cita Kota Malang

a. Kota Malang sebagai Kota Pendidikan

,Merupakan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam era globalisasi dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya.

Kota Malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti tempat pemondokan, toko buku, super market, plaza, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah adanya angkutan umum (transpotasi) yang tersedia ke penjuru kota (memiliki 25 jalur), yang menghubungkan 3 (tiga) terminal yang ada di Kota Malang, yaitu terminal Arjosari (arah Surabaya), terminal Gadang (arah Blitar), terminal

² <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073> di akses pada tanggal 19 juli 2014

Landungsari (arah Jombang/Kediri). Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak ekonomi yang sangat berat bagi warga Kota Malang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun dengan segala keyakinan dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka krisis yang berkepanjangan ini sedikit-demi sedikit dapat teratasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha yang seluas-luasnya serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar kerja.

b. Kota Malang Sebagai Kota Industri

Kota Malang sejak dulu sangat dikenal dengan industri rokok kreteknya. Diversifikasi produk industri kecil dan menengah yang mulai bangkit sejak berlangsungnya krisis ekonomi, masih memerlukan bimbingan dalam hal peningkatan mutu, teknis dan penanam modal untuk mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta untuk perkembangannya di masa mendatang. Sedangkan industri besar yang ada di Kota Malang masih perlu adanya wahana untuk diperkenalkan secara luas, sehingga semakin mendukung produktivitas Kota Malang sebagai Kota Industri.

c. Kota Malang Sebagai Kota Pariwisata

Dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang, yaitu pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh dan asri serta bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda, Kota Malang layak menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Berbagai pilihan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern yang tersebar di berbagai penjuru kota sangat menunjang Kota Malang sebagai Kota Pariwisata. Perkembangan pusat-

pusat perbelanjaan modern ini seiring dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju dengan pesat seakan tidak ada lagi lahan yang tersisa di Kota Malang. Di era otonomi daerah dan era globalisasi saat ini upaya pembangunan di segala bidang yang telah dilaksanakan merupakan sebuah langkah awal peningkatan citra, posisi dan peran Kota Malang dalam percaturan hubungan antar Kota, antar Propinsi, maupun antar Bangsa. Sekaligus merupakan sebuah peluang dan harapan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kota Malang sendiri.³

2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perijinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Dalam pelaksanaannya sebagai unsure fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berikut :

- A. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu.
- B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :
 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;

³ <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073> di akses pada tanggal 19 juli 2014

2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan;
10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
12. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
14. Pemberdayaan jabatan fungsional;
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani 15 jenis ijin meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan,
2. Izin Gangguan, Izin Pemasangan Media Reklame,
3. Izin Usaha Angkutan,
4. Izin Trayek,
5. Izin Keramaian Umum / Tontonan,
6. Izin Penggunaan Tanah Makam,
7. Izin Usaha Percetaan,
8. Izin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah Kota Malang, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
9. Izin SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Usaha.⁴

Adapun motto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang (BP2T) yaitu:

2 M : Mempermudah Persyaratannya dan Mempercepat Izinnya!, yang mempunyai makna adalah

BP2T berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan masyarakat. Komitmen/janji BP2T Kota Malang.

^{4 4} Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014

1. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perizinan.
2. Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan perizinan
3. Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam perizinan
4. Siap menjalankan perizinan satu pintu di Kota Malang

Adapun Visi dan Misi yang di emban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yaitu :

VISI

Menuju Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas.

Prinsip-prinsip dari Visi diatas adalah :

- a. Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perizinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan hanya di BP2T Kota Malang
- b. Pelayanan Perizinan yang Cepat, yaitu :

1. Cepat dalam waktu penyelesaian izin yang terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perijinan dengan ditentukannya Standar Waktu Minimal waktu penyelesaian izin untuk tiap jenis izin.
 2. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perijinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan.
 3. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemrosesan izin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perizinan yang memadai.
 4. Cepat dalam informasi pelayanan perizinan yang transparan terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaian, biaya perizinan dan menangani pengaduan masyarakat.
- c. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu :
1. Produk perizinan yang diterbitkan Dinas Perizinan memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman.
 2. Dalam memberikan pelayanan perijinan, Dinas Perizinan didukung dengan :
 3. SDM yang berkualitas dan professional
 4. Sarana dan Prasara yang memadai dan berkualitas.
 5. Data base perizinan yang didukung dengan SIM Perizinan.

MISI


1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.

2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang Profesional di BP2T Kota Malang didalam melayani masyarakat di bidang perizinan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perizinan terutama pada tempat serta Alat kerja yang memadai.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat proses perizinan dengan membentuk Tim Pertimbangan Izin dan Tim Teknis.
5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perizinan.⁵

Susunan Organisasi



⁵ <http://perijinan.malangkota.go.id/>



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

1. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang terdiri dari

:

- a. Kepala Badan
- b. Seketariat yang mempunyai 3 bagian yaitu :
 - Sub. Bag. Umum

- Sub. Bag. Penyusunan Program
 - Sub. Bag. Keuangan
- c. Jab. Fungsional
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum dan Tim Teknis
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Perkonomian dan Tim Teknis
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata dan Sosbud beserta Tim teknis.

3. Gambaran Umum Polresta Malang

Adapun tentang pengertian kepolisian atau definisi kepolisian secara umum menurut pasal 5 Undang-Undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta member perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁶

Sedangkan tugas dari Kepolisian secara umum terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan

⁶ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Dan sebagai sebagai tugas-tugas pokok kepolisian terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁷ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸


Yang artinya bahwa kepolisian bertugas sebagai memelihara keamanan dan memberikan keselamatan bagi masyarakat dan juga Negara.

Polres Malang dalam menjalankan kesatuannya, memiliki struktur organisasi. Terdiri dari pimpinan sampai dengan unsur pelaksana yang berada dibawah jajarannya, dapat digambarkan sebagai berikut :

⁸ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14



Struktur Organisasi Polres Malang



4.

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Keterangan:

1. Unsur Pimpinan

a) Kepala Polres (Kapolres)

b) Wakil Kepala Polres (Wakapolres)

2. Unsur Pengawas dan pembantu Pimpinan

a) Bagian Operasi (Bagops)

b) Bagian Perencanaan (Bagren)

c) Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

d) Seksi Pengawasan (Siwas)

e) Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Sipropam)

f) Seksi Keuangan (Sikeu)

g) Seksi Umum (Sium)

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

b) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)


c) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

d) Satuan Narkoba (Satnarkoba)

e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

f) Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

g) Satuan Lalu Lintas (Satlantas)



h) Satuan Pengamanan Obyek Vital (Satpamobvit)

i) Satuan Polisi Perairan (Satpolair)

j) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

4. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

a) Polisi Sekitar (Polsek)

Berdasarkan struktur organisasi yang ada di Polresta Kota Malang dengan bagian dan satuan masing-masing, melakukan fungsi dan kewenangannya berdasarkan perintah yang lebih tinggi, begitu pula seterusnya. Kepala Bagian membawahi beberapa bagian yang terdiri dari Sub Bagian, ditangani 8-10 anggota dan 15 anggota operasional, masing-masing bagian dikepalai oleh satu Kepala Bagian, dan pada setiap Satuan dikepalai satu Kepala Satuan dan begitu juga di setiap Unit.⁹

B. Harmonisasi Penanganan Pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang.

1. Tata cara memperoleh izin keramaian

Dalam hal masalah izin keramaian di Kota Malang memiliki peranan penting di karenakan :

1. jumlah penduduk Kota Malang yang sangat besar
2. Kota Malang merupakan kota yang di sebut kota pelajar banyaknya universitas atau perguruan tinggi yang berada di Kota Malang.

⁹ Hasil wawancara AIPTU Edi, Bagian OPS Polres Malang Kota tanggal 15 juli 2014.

Seiring berjalannya waktu dengan zaman yang selalu berkembang banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya dalam kegiatan keramaian umum. Dengan adanya hal dalam berkegiatan keramaian umum ini maka masyarakat harus memiliki izin jika ingin berkegiatan keramaian umum di kota malang.

Dasar hukum pemerintah Kota Malang dalam memberikan izin, khususnya pada izin keramaian yaitu Peraturan Walikota Kota Malang No. 8 tahun 2009 pasal 2 (6) dan juga adanya lampiran suatu syarat-syarat izin keramaian umum antara lain yaitu :

1. Mengisi formulir bermaterai cukup.
2. Fotokopi ktp ketua panitia atau penyelenggara yang masih berlaku.
3. Proposal uraian yang akan dilaksanakan.
4. Rekomendasi dimana tempat kegiatan keramaian umum tersebut dilaksanakan.
5. Bukti nota pembayaran pajak hiburan/atau tontonan dari dinas pendapatan (untuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tiket penonton).
6. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai yang cukup

Sedangkan selain dari pemerintah Kota Malang ada pihak kepolisian mengeluarkan izin keramaian dasar hukum pihak kepolisian mengeluarkan izin keramaian umum yaitu Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 2 (a) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Adapun syarat-syarat ketika kepolisian memberikan izin keramaian umum yaitu terlampir pada dasar juklap kapolri No. Pol / 02/ XII / 95 dan persyaratan dari pihak kepolisian untuk penerbitan surat izin keramaian yaitu :

1. Izin keramaian yang mendatangka massa 300-500 orang (kecil)
 - a. Adanya surat keterangan dari lurah setempat
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar
 - c. Fotokopi kartu keluarga (KK) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar
2. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)
 - a. Surat permohonan izin keramaian
 - b. Proposal kegiatan
 - c. Identitas penyelenggara / penanggung jawab
 - d. Izin tempat berlangsungnya kegiatan

Artinya disini bahwa masyarakat yang akan melakukan izin keramaian umum harus menyertai atau mempunyai izin yang di terbitkan di kedua instansi diatas.

2. Kewenangan dan pertimbangan hukum kedua instansi dalam menangani izin keramaian umum di masyarakat
 - a. Tugas dan kewenangan kepolisian

Tugas kepolisian di dalam izin keramaian umum, bahwa kepolisian sebagai instansi yang mengawasi suatu jalannya izin keramaian umum. Melalui wawancara dengan pihak kepolisian yang dilakukan oleh saya kepada

bapak suyitno selaku bagian izin keramaian umum di polreta malang memberi keterangan tugas kepolisian dalam izin keramaian itu sendiri yaitu :

“bahwa di undang-undang kepolisian sudah ada di pasal 15 ayat 2 (a) tertera tugas kepolisian memberi pengawasan di dalam izin kegiatan keramaian umum maka pihak kami memberi pelayanan berupa mengawasi dan menjaga keamanan di dalam kegiatan di masyarakat”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak kepolisian memang sebagai pengawas dan menjaga keamanan masyarakat yang ingin berkegiatan umum. Dengan adanya pihak kepolisian sebagai pengawas masyarakat merasa aman dalam berkegiatan umum atau melakukan kegiatan keramaian umum.

Kemudian dalam pertimbangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian umum di masyarakat. Dalam wawancara saya kepada bapak suyitno tentang dasar pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan pertimbangan pemberian izin keramaian umum yaitu :

“kalau pihak kami dalam pertimbangan pemberian izin keramaian umum, kami lebih melihat pada tempat apakah memungkinkan terjadi ricuh atau tidak dan dengan administrasi yang lengkap serta dengan pertimbangan-pertimbangan dari pihak kami, maka bisa kegiatan umum tersebut dillaksanakan dan kemudian adanya surat terlampir dari bp2t”.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak kepolisian bapak suyitno selaku Bagian Izin Keramaian Polres Kota Malang tanggal 15 juli 2014

¹¹ Hasil wawancara dengan pihak kepolisian bapak suyitno selaku Bagian Izin Keramaian Polres Kota Malang tanggal 15 juli 2014

Dari wawancara tersebut bahwa kepolisian dapat memberikan izin keramaian umum apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu mulai dari administrasi sampai dengan pengawasan kegiatan keramaian umum.

b. Tugas dan kewenangan badan pelayanan perizinan terpadu (bp2t)

Pemerintah kota malang dalam menangani izin keramaian umum di masyarakat khususnya di kota malang yang memiliki tugas lebih ke administrasinya. Melalui wawancara dengan pihak badan pelayanan perizinan terpadu yang saya lakukan kepada bapak endrawan selaku bagian pariwisata sosial dan budaya (par,sos,bud) memberi keterangan sebagai berikut :

“selama ini peran kami dalam izin keramaian umum di kota malang lebih kedalam administrasinya dan menghubungkan masyarakat yang mengajukan izin keramaian umum kepada instansi-instansi yang terkait”.¹²

Kemudian dasar pertimbangan dari badan pelayanan perizinan terpadu kota malang untuk memberikan izin khususnya dalam izin keramaian umum dapat dikatakan sebagai berikut dari hasil wawancara dengan pihak bagian izin keramaian umum yaitu dengan bapak endrawan :

“dasar pertimbangan kami dalam memberikan izin yaitu izin keramaian umum, kami menganut di dasar hukum peraturan walikota nomor 8 tahun 2009 di situ sudah ada

¹² Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014

izin keramaian umum dan tertera juga lampiran persyaratannya kami mengacuh dengan peraturan walikota tersebut”¹³.

Disini bahwa pihak badan pelayanan perizinan terpadu kota malang tetap mengacuh pada peraturan walikota tersebut sebagai dasar pertimbangan badan pelayanan perizinan terpadu Kota Malang dalam memberikian izin.

Tetapi dalam prakteknya untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan izin keramaian saat ini banyak masyarakat kurang mengerti tentang izin dalam berkegiatan keramaian umum contoh saja kegiatan aksi atau demo disini bahwa kegiatan tersebut harus mengajukan izin kepada pihak badan pelayanan perizinan terpadu kota malang dan pihak kepolisian tetapi dalam prakteknya masyarakat lebih banyak melakukan izin di kepolisian dan bukan kepihak badan perizinan terpadu kota malang terlebih dahulu setelah itu ke pihak kepolisian. Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat menyatakan “kami selama dalam berkegiatan aksi atau demo memang belum pernah untuk izin ke badan pelayanan perizinan terpadu dan selama ini kami hanya melapor ke pihak kepolisian di karenakan kami juga tidak tahu tentang harus adanya izin ke badan pelayanan perizinan terpadu”¹⁴.

Adapun kegiatan yang memang dilakukan dengan proses yang benar tetapi memakan banyak waktu yang lama. Hasil wawancara penulis dengan pihak masyarakat yang sudah melakukan izin menyatakan “ kami dalam melakukan proses izin keramaian dengan cara proses yang seharusnya tetapi memang proses tersebut memang membutuhkan waktu

¹³ Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014

¹⁴ Hasil wawancara dengan farid ramdhani aliansi pemuda selaku Koordinator lapangan tanggal 20 juli 2014

yang cukup lama dan acara yang seharusnya 3 hari kami adakan waktu 1 hari di karenakan proses yang cukup lama tersebut untuk harmonisasinya yang saya lihat hanya dengan koordinasi saja dan menurut saya kurang mengikat tetapi koordinasi ada untuk kedua instansi tersebut”.¹⁵ Artinya adapun masyarakat yang belum mengerti tentang pengurusan izin keramaian umum harus kemana dan harus dimana.

Ada atau tidak harmonisasi yang di lakukan oleh kepolisian dan badan pelayanan perizinan terpadu Kota malang.

Pihak kepolisian mengatakan bahwa “kami sudah melakukan harmonisasi dengan badan pelayanan perizinan terpadu BP2T dan berjalan dengan baik meskipun ada sedikit salah koordinasi”.¹⁶ Sedangkan pihak badan pelayanan perizinan terpadu Kota Malang mengatakan bahwa “kami memang sudah melakukan harmonisasi tetapi hanya koordinasi saja dan koordinasi itu masih belum berjalan dengan baik dan banyak kendala seperti untuk kepolisian sendiri mengacuh ke atasan dan intel kodim ikut campur dalam pengurusan izin keramaian umum serta masyarakat masih belum memahami tentang pengurusan izin keramaian”.¹⁷

Disini bahwa dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, kesamaan wewenang di dua instansi pemerintahan yang berbeda diperlukan koordinasi yang jelas untuk melakukan atau terlaksananya harmonisasi. Namun di dalam prakteknya belum terlaksana dengan optimal sehingga saat ini belum ada harmonisasi yang jelas antara pihak

¹⁵ Hasil wawancara dengan hamdi selaku ketua pelaksana kegiatan gelar seni NTB tanggal 5 agustus 2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan pihak kepolisian bapak suyitno selaku Bagian Izin Keramaian Polres Kota Malang tanggal 15 juli 2014

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014

kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait pengurusan izin keramaian umum.

C. Hambatan dalam Melakukan Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dengan Pemerintah Kota Malang.

Pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam memberikan pelayanan publik khususnya pada izin kegiatan keramaian umum. Kedua instansi tersebut mempunyai beberapa faktor hambatan dalam melakukan harmonisasi yaitu :

- a. Faktor Koordinasi yang kurang berjalan Optimal dari Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang

Ditinjau dari faktor kedua instansi apakah harmonisasi sudah berjalan dengan baik. Pada nyatanya selama ini belum terjadi harmonisasi secara baik artinya hanya koordinasi saja dan menurut pihak Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Malang bahwa koordinasi saat ini masih belum cukup baik dan seringkali terjadi kesalahan pemahaman tentang koordinasi yang di lakukan oleh kami dengan pihak kepolisian.¹⁸ Dari pihak kepolisian juga mengalami hal yang sama ketika koordinasi yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik.

- b. Faktor Undang-Undang yang masih kacau atau rancu.

Bahwa di dalam Peraturan Walikota No.8 tahun 2009 masih di rasa pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dianggap rancu dikarenakan kurang efektif terhadap perizinan khususnya tentang kegiatan keramaian umum.¹⁹ Artinya harus

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014.

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014.

ada perevisian kembali tentang Peraturan Walikota No.8 tahun 2009 agar berjalannya harmonisasi tentang pengurusan izin keramaian umum.

- c. Faktor Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang.

Kegiatan dalam keramaian umum yang dilakukan oleh masyarakat sering kurang informasi tentang pengurusan izin. Hal ini dapat disebabkan oleh apakah

pihak yang kedua instansi tersebut telah melakukan sosialisasi. Kemungkinan kecil adanya kesalahan dalam harmonisasi apabila kedua instansi tersebut telah bersama melakukan sosialisasi atas pengurusan kegiatan keramaian umum.

- d. Faktor Masyarakat Mengajukan Izin

Kendala dalam ketidak harmonisasi antara pihak Kepolisian dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang didasari factor masyarakat tentang pengurusan izin keramaian umum meliputi :

- a. Masyarakat yang kurang mengerti tentang prosedur izin keramaian umum. Bahwa masyarakat saat ini memang kurang memahi prosedur yang harus dilakukan ketika pengurusan izin keramaian umum.
- b. Banyak masyarakat lebih memilih jalan praktis dalam pengurusan izin keramaian umum. Artinya disini banyak masyarakat yang cenderung memilih mengurus izin keramaian umum ke kepolisian berdasarkan dari survey penulis pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang mengatakan bahwa dikarenakan seperti pada undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 15 ayat2 (a) yang berbunyi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan masyarakat

lainnya maka masyarakat menganggap cukup dengan kepolisian saja maka kegiatan keramaian umum sudah bisa dilaksanakan hal seperti ini yang dirasa pihak kami dirugikan padahal kami sudah menggratiskan biaya pengurusan izin tersebut²⁰.

c. Larangan penyalagunaan wewenang

Dalam larangan penyalagunaan wewenang merupakan termasuk dalam asas umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Adapun macam-macam asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Sedangkan aspek yang bersifat formal terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, dan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

2. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.

3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014.

Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan.

6. Asas Tidak mempercampuradukkan Kewenangan

Asas tidak mempercampuradukkan ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

7. Asas Permainan yang Layak (fair play)

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.

8. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas perlindungan pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara,

sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dalam melindungi hak asasi setiap warga negara.

9. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

10. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum yakni kepentingan yang mencangkup semua aspek kehidupan orang banyak.²¹

Hal ini yang menjadi hambatan bagi Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Malang dalam pengurusan izin pihak badan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Malang mengatakan selama ini yang kami keluhkan ketika masyarakat mengajukan ke kepolisian dan kepolisian mengizinkan tanpa ada sepengetahuan kami hal yang seperti ini kadang bisa di anggap kami lalai menjalankan tugas dalam izin keramaian umum banyak masyarakat atau Event Organizer (EO) yang hanya memperoleh izin dari kepolisian dan melaksanakan langsung kegiatan keramaian tersebut selain dari penyalahgunaan kewenangan juga dari masyarakat atau Event Organizer (EO) yang sulit di atur²². Dari hasil survey penulis bahwa masyarakat akan lalainya kepentingan izin dalam pengurusan izin keramaian. Masyarakat lebih memilih pengurusan yang praktis dan waktu yang singkat.

²¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.244

²² Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014.

D. Upaya dalam Melakukan Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang.

Upaya yang ditempuh dalam melakukan harmonisasi kewenangan pengurusan izin keramaian antara pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dapat dilakukan sebagai berikut :

2. Adanya MoU (Memorandum Of Understanding)

MoU dalam istilahnya merupakan nota kesepakatan perjanjian pendahuluan. Menurut pendapat Munir faudi, Memorandum of Understanding merupakan terjemahan bahasa Indonesia yang paling pas dan paling dekat dengan nota kesepakatan. Pada hakekatnya Memorandum of Understanding merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengarturnya secara lebih detail. Oleh karena itu, dalam Memorandum of Understanding hanya berisikan hal-hal pokok saja.²³

Adapun syarat-syarat sah yang harus dilakukan ketika MoU itu di buat yaitu dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :²⁴

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikata;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

²³ Elsi Kartika Sari ,S.H., M.H dan Advendi Simangunsong ,S.H., M.M, Hukum Dalam Ekonomi, grasindo, Jakarta, 2007, hlm.37.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Berlakunya Memorandum of Understanding yang sebagai dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak yaitu pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁵

Artinya dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa apabila kedua instansi tersebut membuat MoU yang sejajar dengan kepolisian dan Pemerintah Kota Malang didasari kesepakatan bersama sehingga dapat mengikat bagi kedua instansi tersebut.

Pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga mengatakan kami saat ini memang juga sedang mengusulkan untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kepolisian agar jalannya suatu keselarasan untuk izin keramaian umum.²⁶ Pihak Kepolisian juga mengatakan koordinasi saati ini masih dirasa kurang optimal dan juga ada kesalahan sehingga akan berakibat harmonisasi tidak berjalan dengan baik dan seharusnya ada perjanjian yang mengikat.²⁷

2 . Merumuskan peraturan yang baru dalam peraturan walikota tentang izin keramaian.

Artinya disini bahwa masih rancunya peraturan tentang izin keramaian di Peraturan Walikota Kota Malang yang harus dirumuskan peraturan yang baru agar terciptanya harmonisasi dengan baik antara pihak Kepolisian dengan Pemerintah Kota malang. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Badan Pelayanan Perizinan

²⁵ Ibid hlm.37

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014

²⁷ Hasil wawancara dengan pihak kepolisian bapak suyitno selaku Bagian Izin Keramaian Polres Kota Malang tanggal 15 juli 2014

Terpadu BP2T mengatakan bahwa pihak kami juga saat ini sedang merumuskan peraturan yang baru dalam Peraturan Walikota No.8 tahun 2009 tentang izin keramaian dan kami juga menganggap masih ada kerancuan di dalam Peraturan Walikota tersebut. Sehingga dapat terjadi harmonisasi antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam pengurusan izin keramaian.

3. Sosialisasi peraturan pengurusan izin keramaian di masyarakat.

Bahwa dalam hal ini pada pihak Kepolisian maupun Pemerintah Kota Malang harus benar-benar mensosialisasikan tentang pengurusan izin keramaian agar masyarakat paham dan mengerti tentang kepengurusan izin.

4. Adanya pembinaan rutin untuk Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang untuk izin keramaian.

Adanya pembinaan rutin dimaksud agar selalu ada koordinasi yang jelas dengan kedua instansi tersebut. Adapun keunggulan dalam factor pembinaan rutin meliputi :

2. Lebih mengerti dalam pengurusan izin keramaian umum
3. Meminimalisir keadaan-keadaan kesalahpahaman tentang koordinasi yang di lakukan pihak Kepolisian Dengan Pemerintah Kota Malang

Dengan adanya upaya tersebut maka pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang bisa di harapkan menjalanin harmonisasi yang jelas tanpa adanya menyampingkan kewenangan-kewenangan yang diluar dari kewenangan dalam pengurusan izin keramaian dan masyarakat juga mengetahui secara jelas tentang pentingnya pengurusan izin agar dapat berkegiatan keramaian umum dengan baik dan berjalan lancar tanpa adanya sanksi akibat penyalahgunaan pengurusan izin yang salah.

